



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**  
Jalan Brigjen HR. Soebrantas Telp./Fax. (0765) 31222  
**D U M A I**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI**

NOMOR :01 /BPTPM-PAUD/II/2015

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI**

**MENIMBANG** : a. bahwa kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin operasional dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;  
b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Tepat dan Penanaman Modal Kota Dumai.

**MENGINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang pembinaan kursus dan lembaga pelatihan kerja;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang peraturan umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2008, tanggal 31 Maret 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informasi;  
7. Permohonan Izin Paud Ra Al/Kautsar No : 01/PAUD-BK/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 dan hasil penelitian data lapangan Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Dumai tanggal 01 Februari 2015.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN** :  
**Pertama** : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan Kepada :  
Nama Lembaga : **PAUD BINA KASIH**  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Jl. H. Abdul Azis Geniot  
Kelurahan / Desa : Basilam Baru  
Kecamatan : Sungai Sembilan  
Kabupaten / Kota : Dumai  
Pimpinan : **JUMINI**  
Pemilik / Penyelenggaraan : **JUMINI**  
**Kedua** : Izin Penyelenggaraan pendidikan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
**Ketiga** : Pemegang Izin ini berkewajiban :  
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa, sesuai dengan Kurikulum Nasional;  
2. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;  
4. Melegalisir sertifikat yang diterbitkan kepada Dinas Pendidikan Kota Dumai sebelum diserahkan kepada peserta didik yang tamat;  
5. Jika belum diakreditasi agar dengan segera mengirimkan evaluasi diri untuk dapat diakreditasi;  
**Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.  
**Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **DUMAI**  
Pada Tanggal : **05 Februari 2015**

KEPALA ,

**HENDRI SANDRA, SE**  
NIP.197112312000031010

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Dumai.
2. Arsip



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**

Jalan H.R Soebrantas Telp. (0765) 31222  
D U M A I

SK : Kepala BPTPM Kota Dumai  
NO. Kep : 01/BPTPM-PAUD/II/2015  
Tanggal : 05 Februari 2015

Surat Keputusan No.01/BPTPM-PAUD/II/2015

NO.

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD)**

Diberikan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

Nama : PAUD BINA KASIH  
Alamat : Jl. H. Abdul Azis Geniot  
Kelurahan BASILAM BARU Kecamatan SUNGAI SEMBILAN  
Kota DUMAI  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Pemimpin / Penyelenggara : JUMINI *ASLI*

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan didalam surat keputusan tersebut diatas berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dumai, 05 Februari 2015  
Kepala,

**HENDRI SANDRA, SE**  
NIP. 19711231200031010